



International
Labour
Organization

► Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia

Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Tendy Gunawan, Jahen F. Rezki



► ilo.org/jakarta



International
Labour
Organization

► **Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia**

Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Tendy Gunawan, Jahen F. Rezki

Hak cipta © International Labour Organization 2022
Pertama terbit 2022

Publikasi International Labour Office memiliki hak cipta berdasarkan Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Namun demikian, potongan pendek darinya boleh direproduksi tanpa izin, dengan syarat sumbernya disebutkan. Untuk hak reproduksi atau terjemahan, permohonan hendaknya diajukan kepada ILO Publications (Rights and Licensing), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, atau melalui surel: rights@ilo.org. Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan semacam itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar pada organisasi hak reproduksi diperbolehkan membuat salinan sesuai dengan izin yang diterbitkan untuk mereka untuk tujuan ini.

Kunjungi www.ifrro.org untuk menemukan organisasi hak reproduksi di negara Anda.

ISBN 9789220358184 (web pdf)

Juga tersedia dalam Bahasa Inggris:

Mapping Workers with Disabilities in Indonesia: Policy Suggestions and Recommendations / ISBN 9789220358191 (web pdf), Jakarta, 2022.

Penyebutan yang dipergunakan di dalam publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan penyajian materi di dalamnya tidak mengisyaratkan penyampaian pendapat apapun dari pihak Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau otoritasnya, atau mengenai garis perbatasannya.

Tanggung-jawab atas pendapat yang disampaikan di dalam artikel, studi dan kontribusi lain yang bertanda-tangan semata-mata berada di tangan penulisnya, dan publikasi bukan merupakan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional terhadap pendapat yang disampaikan di dalamnya.

Penyebutan nama perusahaan dan produk dan proses komersil tidak mengisyaratkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan tidak disebutkannya suatu perusahaan, produk atau proses komersil tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Informasi tentang publikasi dan produk digital ILO bisa didapatkan di: www.ilo.org/publns. Publikasi ILO dalam Bahasa Indonesia dapat diperoleh di website ILO (www.ilo.org/jakarta) dalam format digital.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di jakarta@ilo.org.

Diterbitkan di Indonesia.

Daftar Isi

► 01 PENDAHULUAN	1
► 02 MEMETAKAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANGSA PASAR KERJA DI INDONESIA	3
► 2.1. Prevalensi dan Jenis Disabilitas di Indonesia	4
► 2.2. Demografi Penyandang Disabilitas di Indonesia	5
► 2.3. Kondisi Pekerja Disabilitas di Indonesia	8
► 2.3.1. Sektor Pekerjaan	8
► 2.3.2. Kewirausahaan dan Informalitas	9
► 2.3.3. Upah dan Penghasilan	10
► 2.3.4. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran	11
► 2.3.5. Jaringan Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI)	15
► 2.4. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pekerja Disabilitas di Indonesia	16
► 03 BERBAGAI PERATURAN MENGENAI DISABILITAS	19
► 04 REKOMENDASI DAN SARAN	23

Tabel

Tabel 1.	Prevalensi disabilitas berdasarkan berbagai sumber data	4
Tabel 2.	Perbandingan distribusi pendapatan, 2017-2020	10
Tabel 3.	Perbandingan besar penghasilan berdasarkan tingkat pendidikan, 2020	11
Tabel 4.	Statistik ketenagakerjaan (%), 2020	12

Gambar

Gambar 1.	Presentase berdasarkan jenis disabilitas ringan, 2020	5
Gambar 2.	Presentase berdasarkan jenis disabilitas berat, 2020	5
Gambar 3.	Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan provinsi, 2020	5
Gambar 4.	Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin dan jenis disabilitas, 2020	5
Gambar 5.	Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin, 2020	6
Gambar 6.	Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan tempat tinggal, 2020	6
Gambar 7.	Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan tempat tinggal dan pendidikan, 2020	6
Gambar 8.	Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan tempat tinggal dan status kerja, 2020	7
Gambar 9.	Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan usia (%), 2020	7
Gambar 10.	Jumlah & presentase lansia penyandang disabilitas, menurut usia & jenis Kelamin, Susenas 2020	7
Gambar 11.	Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan tingkat pendidikan (%), 2020	8
Gambar 12.	Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan sektor pekerjaan, 2020	8

Gambar 13. Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan status pekerjaan (%), 2017-2020	9
Gambar 14. Perbandingan distribusi status pekerjaan penyandang disabilitas dan non-disabilitas, 2020	9
Gambar 15. Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan sektor informal/formal(%), 2017-2020	10
Gambar 16. Tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan, 2020	13
Gambar 17. Tingkat pengangguran berdasarkan usia, 2020	13
Gambar 18. NEET (<i>Not in employment, education, or training</i>) (%), 2020	14
Gambar 19. Poling kendala perusahaan dalam merekrut penyandang disabilitas, JDBI 2021	15
Gambar 20. Diagram peran pihak ketiga dalam menjembatani permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan disabilitas, 2021	16
Gambar 21. Perubahan pendapatan selama Februari - Agustus 2020 (%)	16
Gambar 22. Perubahan jam kerja selama Februari - Agustus 2020 (%)	17

01

PENDAHULUAN

► Jauh sebelum pandemi COVID-19 di tahun 2020

Penyandang disabilitas sudah mempunyai tantangan dan hambatan yang besar dalam mendapatkan akses pada informasi, kesehatan, transportasi dan infrastruktur, dan juga pekerjaan. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang lebih besar dikarenakan berbagai alasan.

Pertama, mereka memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tertular virus karena menghadapi hambatan akses terhadap informasi, tindakan pencegahan dan lebih mungkin untuk mendapatkan dampak yang lebih serius karena kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, serta akses yang terbatas pada perawatan kesehatan.

Selain itu, pembatasan mobilitas dan interaksi sosial telah meningkatkan hambatan yang sudah ada sebelumnya bagi penyandang disabilitas dan menciptakan gangguan dan risiko baru terhadap kebebasan, kesehatan dan kehidupan mereka. Lebih jauh lagi, berbagai solusi yang ditawarkan oleh pemangku kepentingan, dalam banyak kasus, tidak inklusif untuk penyandang disabilitas.¹

Berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 bersifat umum, dengan target penerima bantuan kelompok masyarakat yang paling terdampak secara ekonomi: pekerja yang kehilangan pekerjaan, pengusaha kecil, menengah dan besar, penerima bantuan program keluarga harapan, dan kaum muda.

Selain bantuan sosial untuk penyandang disabilitas yang sudah ada sebelum pandemi, berbagai program bantuan pemerintah yang ada tidak mengkhususkan untuk akses bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok prioritas dalam mendapatkan vaksin COVID-19 di bulan Juni 2021.

Pada 2017, ILO membuat laporan “Memetakan Penyandang Disabilitas di Pasar Tenaga Kerja Indonesia”. Laporan ini dibuat oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2016.

Tahun 2016 adalah pertama kalinya Sakernas memasukkan pertanyaan mengenai disabilitas. Laporan tersebut mencoba memetakan kondisi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja Indonesia, terutama terkait kondisi sosial ekonomi penyandang disabilitas, karakteristik penyandang disabilitas yang dipekerjakan, dan sebaran upah penyandang disabilitas.

Laporan itu juga mencakup berbagai definisi mengenai disabilitas, berbagai perbedaan sumber data mengenai jumlah penyandang disabilitas, dan dasar hukum dan regulasi yang terkait ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas.²

Berbagai kemajuan terkait regulasi, khususnya peraturan turunan dari UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah dibuat sejak laporan tersebut diterbitkan di tahun 2017.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran ketenagakerjaan bagi pekerja disabilitas sejak laporan yang pertama diterbitkan pada 2017, memaparkan kemajuan yang sudah dibuat dan, pada khususnya, laporan ini juga akan menganalisis dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pekerja dengan disabilitas.

¹ ILO, *Global Business and Disability Network, 2021, An Inclusive Digital Economy for People with Disabilities*
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_769852/lang-en/index.htm

² ILO, 2017, *Memetakan Penyandang Disabilitas di Pasar Tenaga Kerja Indonesia, Laporan Terbaru*
https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_587668/lang-en/index.htm

02

**MEMETAKAN PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PANGSA PASAR KERJA DI INDONESIA**

2.1. Prevalensi dan Jenis Disabilitas di Indonesia

- Standardisasi pengukuran disabilitas perlu menjadi prioritas, karena menjadi dasar analisa untuk para pembuat kebijakan

► Tabel 1. Prevalensi disabilitas berdasarkan berbagai sumber data

Kegiatan Pengumpulan Data	Tahun	Pengukuran Disabilitas	Kategori Jawaban	Prevalensi Disabilitas	Jumlah Observasi
Podes	2014	Menanyakan kepada perangkat desa tentang jumlah penyandang disabilitas di desa tersebut untuk sembilan jenis disabilitas: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunarungu-wicara, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, cacat eks-sakit kusta dan cacat fisik-mental	Menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di desa tersebut untuk setiap jenis disabilitas	0,4 %	82.190 desa
	2018			0,4 %	83.931 desa
Susenas	2018	Menanyakan kepada perorangan, apakah dia memiliki disfungsi/keterbatasan/disabilitas dalam melihat (bahkan setelah menggunakan kacamata), mendengar (bahkan setelah menggunakan alat bantu dengar), berkomunikasi dengan orang lain (dalam hal berbicara), mengingat/ berkonsentrasi, berjalan/naik, dan perawatan diri	Tiga kategori jawaban: tidak, ringan, berat	11 %	264.226.891
	2019			10 %	267.303.490
	2020			8 %	270.311.824
Sakernas	2017	Menanyakan kepada perorangan, apakah dia memiliki kesulitan/gangguan dalam melihat, mendengar, berjalan/naik (mobilitas), menggunakan/menggerakkan jari/tangan, berbicara dan/atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain, disabilitas lain (misalnya mengingat, berkonsentrasi, emosi, perawatan diri dan sebagainya)	Tiga kategori jawaban: tidak, ringan, berat	10,2 %	20.575.229
	2018			10,6 %	20.602.633
	2019			10,5 %	20.728.227
	2020			8,8 %	17.952.509

Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

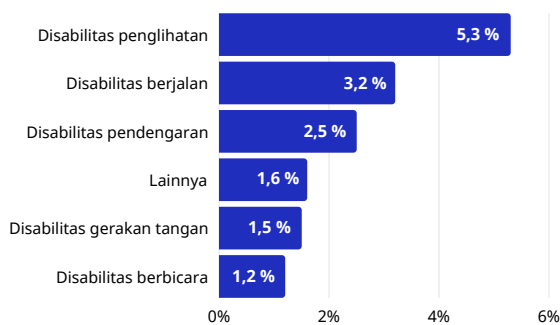
Prevalensi penyandang disabilitas berdasarkan Sakernas 2020 menurun secara cukup signifikan seperti terlihat pada Tabel 1. Akan tetapi, penurunan ini perlu diinterpretasikan secara lebih hati-hati. Satu hal yang perlu dicermati disini adalah besarnya perbedaan data yang dihasilkan dari beberapa survei yang berbeda.

Standardisasi metode pengukuran disabilitas diperlukan dan harus menjadi prioritas, di mana hal ini akan berpengaruh pada analisa dan rancangan kebijakan, dan juga memudahkan perbandingan dengan negara lain.

- Perbedaan kategori dan skala pengukuran disabilitas antara berbagai survei yang berbeda menjadi hambatan dan tantangan untuk mendapatkan informasi yang akurat sebagai basis dalam pembuatan kebijakan

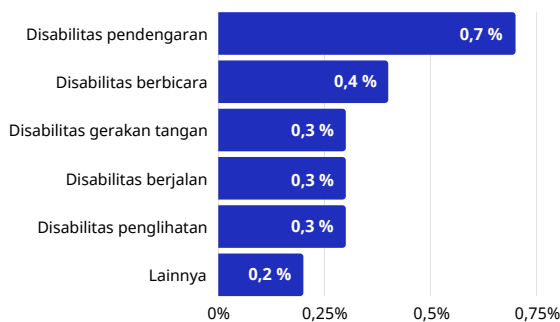
Seperti terlihat pada gambar 1 dan gambar 2, disabilitas penglihatan mempunyai persentase terbesar dalam jenis disabilitas dalam skala ringan, diikuti dengan disabilitas berjalan dan disabilitas pendengaran sedangkan disabilitas pendengaran mempunyai persentase terbesar dalam jenis disabilitas pendengaran skala berat, diikuti dengan disabilitas berbicara dan gerakan tangan.

► **Gambar 1. Presentase berdasarkan jenis disabilitas ringan, 2020**



Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

► **Gambar 2. Presentase berdasarkan jenis disabilitas berat, 2020**



Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Perbedaan kategori dan skala pengukuran disabilitas antara berbagai survei yang berbeda juga menjadi suatu hambatan dan tantangan untuk mendapatkan informasi yang akurat sebagai basis dalam pembuatan kebijakan. Responden juga akan sulit membedakan antara apa yang termasuk disabilitas skala ringan dan disabilitas skala berat, sehingga jawaban akan sangat subyektif. Kategori dan skala pengukuran di Sakernas juga tidak menangkap data penyandang disabilitas mental dan intelektual.

2.2. Demografi Penyandang Disabilitas di Indonesia

► **Gambar 3. Presentase berdasarkan jenis disabilitas berat, 2020**

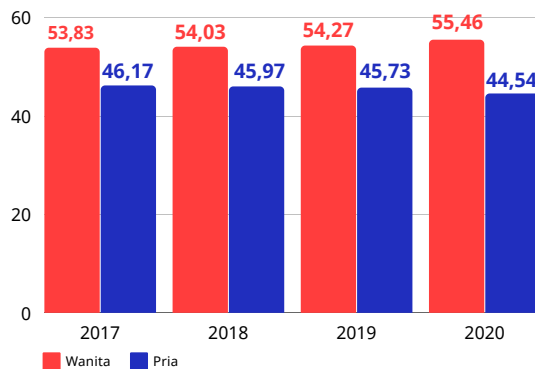


Provinsi	Tingkat Disabilitas (%)
Jawa Barat	16,46
Jawa Timur	14,91
Jawa Tengah	12,61
Sumatra Utara	5,72
Banten	4,96
Kep. Bangka Belitung	0,55
Gorontalo	0,54
Maluku Utara	0,51
Papua Barat	0,3
Kalimantan Utara	0,25
Median Indonesia	1,515

Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

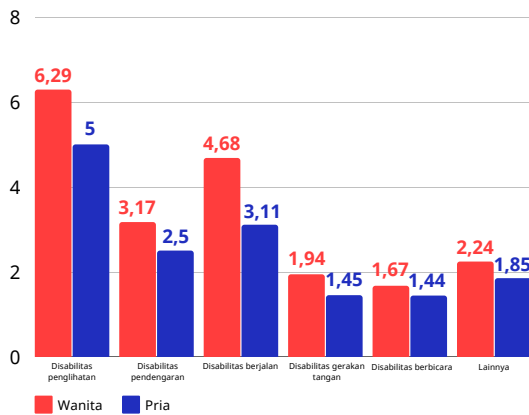
Secara umum, perempuan mempunyai prevalensi tingkat disabilitas lebih besar dibandingkan laki-laki, di semua tipe disabilitas

► **Gambar 4. Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin dan jenis disabilitas, 2020**



Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

► **Gambar 5. Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin, 2020**

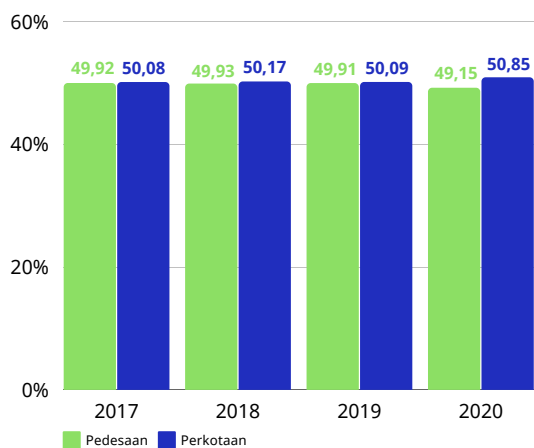


Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Meskipun tidak terdapat perbedaan signifikan antara tipe disabilitas antara perempuan dan laki-laki, kedua gambar di atas, menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap disabilitas dan diperlukan program dan kebijakan yang peka pada perbedaan gender.

► Tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk tempat tinggal penyandang disabilitas, pedesaan atau perkotaan

► **Gambar 6. Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan tempat tinggal, 2020**

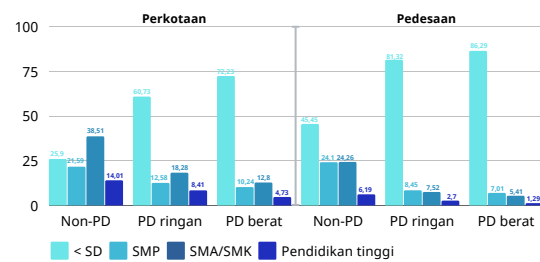


Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk tempat tinggal penyandang disabilitas di pedesaan atau perkotaan. Tetapi jika dilihat lebih lanjut, jumlah penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan tinggi di pedesaan jauh lebih rendah dibandingkan non-disabilitas. Ini bertanda bahwa masih sulitnya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di daerah pedesaan.

Meskipun demikian, lebih banyak kesempatan untuk bekerja bagi penyandang disabilitas di pedesaan. Hal ini terlihat dari rasio penyandang disabilitas di daerah pedesaan yang bekerja jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

► **Gambar 7. Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan tempat tinggal dan pendidikan, 2020**



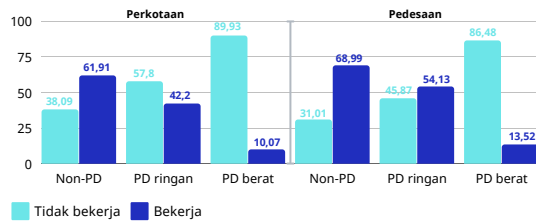
Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

► Pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjamin akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perkotaan, dan penyandang disabilitas di pedesaan bekerja pada sektor yang tidak memerlukan pendidikan tinggi

► Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia

02 MEMETAKAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANGSA PASAR KERJA DI INDONESIA

► Gambar 8. Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan tempat tinggal dan status kerja, 2020



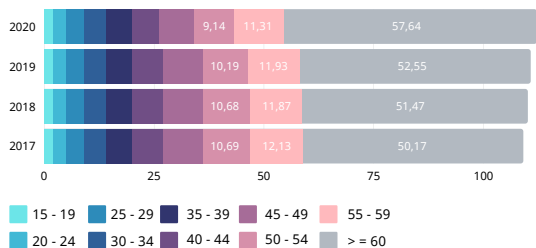
Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Hal ini mengindikasikan kemungkinan besar pendidikan tinggi tidak mampu menjamin akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perkotaan. Selain itu, penyandang disabilitas di pedesaan bekerja pada sektor yang tidak memerlukan pendidikan tinggi. Tentu saja akan menarik untuk diteliti lebih lanjut mengapa pendidikan tinggi tidak menjamin akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perkotaan.

► Prevalensi disabilitas meningkat seiring meningkatnya usia.

- Penyesuaian akomodasi untuk penyandang disabilitas tidak hanya untuk penyandang disabilitas tapi akan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat

► Gambar 9. Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan usia (%), 2020



Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

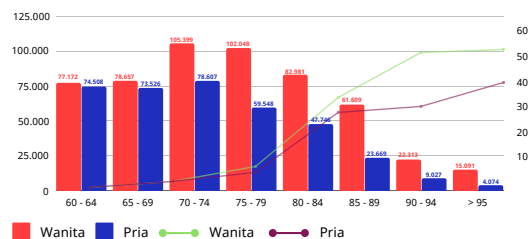
Prevalensi disabilitas meningkat seiring dengan meningkatnya usia seperti di gambar 10. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya mobilitas dan meningkatnya tingkat disabilitas seiring dengan meningkatnya hambatan yang dialami lansia dikarenakan berbagai kondisi fisik dan kesehatan yang menurun.

Seringkali tantangan untuk menyesuaikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas adalah dalam meyakinkan pembuat kebijakan baik di perusahaan maupun publik untuk mengalokasikan anggaran dan membuat perubahan.

Argumen bahwa penyesuaian akomodasi untuk penyandang disabilitas tidak hanya untuk penyandang disabilitas tapi akan bermanfaat untuk semua kelompok masyarakat dan mendorong agenda inklusivitas.

Berdasarkan data dari Susenas 2020 yang terlihat di gambar 10, hampir separuh lansia tua, terutama perempuan adalah penyandang disabilitas. Hal ini tentu saja penting untuk diperhatikan bagaimana kebijakan untuk proteksi sosial juga perlu sejalan dengan kebijakan mengenai dukungan untuk penyandang disabilitas.

► Gambar 10. Jumlah & presentase lansia penyandang disabilitas, menurut usia & jenis kelamin, Susenas 2020

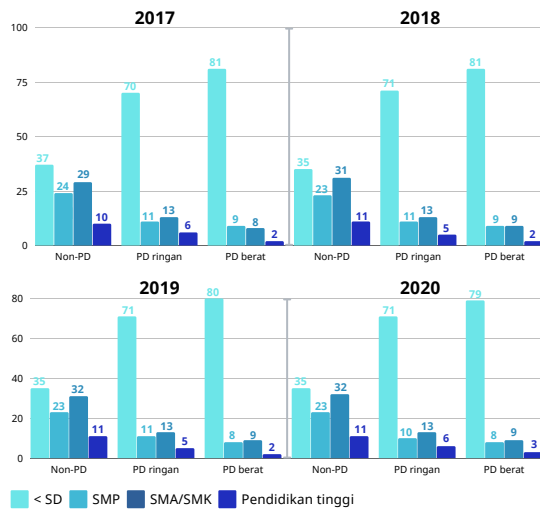


Sumber: Susenas, Perhitungan penulis

► Tingkat pendidikan menjadi tantangan besar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,

- 70% - 80% penyandang disabilitas hanya lulus sekolah dasar, dua kali lipat lebih besar dari non-disabilitas.

► **Gambar 11. Distribusi penyanggand disabilitas berdasarkan tingkat pendidikan (%), 2020**



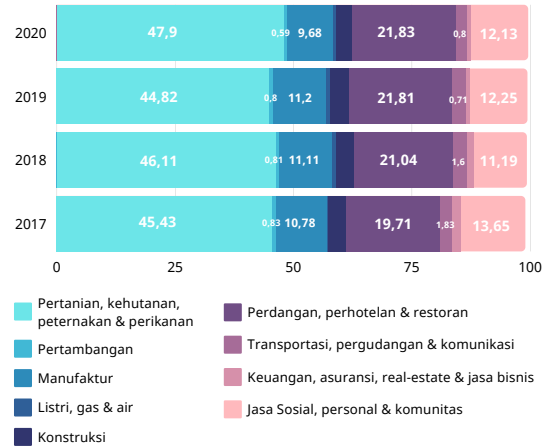
Tingkat pendidikan menjadi tantangan besar bagi penyanggand disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, 70%-80% penyanggand disabilitas hanya lulus sekolah dasar, dua kali lipat lebih besar dari non-disabilitas. Penyanggand disabilitas dengan pendidikan tinggi sangat terbatas, 3% untuk penyanggand disabilitas berat, dan 6% untuk penyanggand disabilitas ringan, dibandingkan 11% untuk non-disabilitas.

2.3. Kondisi Pekerja Disabilitas di Indonesia

2.3.1. Sektor Pekerjaan

► Terdapat tren peningkatan proporsi penyanggand disabilitas yang berwirausaha, dan sebaliknya tren proporsi penyanggand disabilitas yang bekerja cenderung menurun

► **Gambar 12. Distribusi penyanggand disabilitas berdasarkan sektor pekerjaan, 2020**



Mayoritas penyanggand disabilitas bekerja di sektor pertanian, kehutanan, peternakan & perikanan (47,9% di tahun 2020) di mana sektor ini didominasi oleh pekerja informal, disusul oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel (21,8% di tahun 2020). Seperti kita ketahui bersama, sektor perdagangan restoran dan hotel adalah salah satu sektor yang paling terdampak selama pandemi COVID-19.

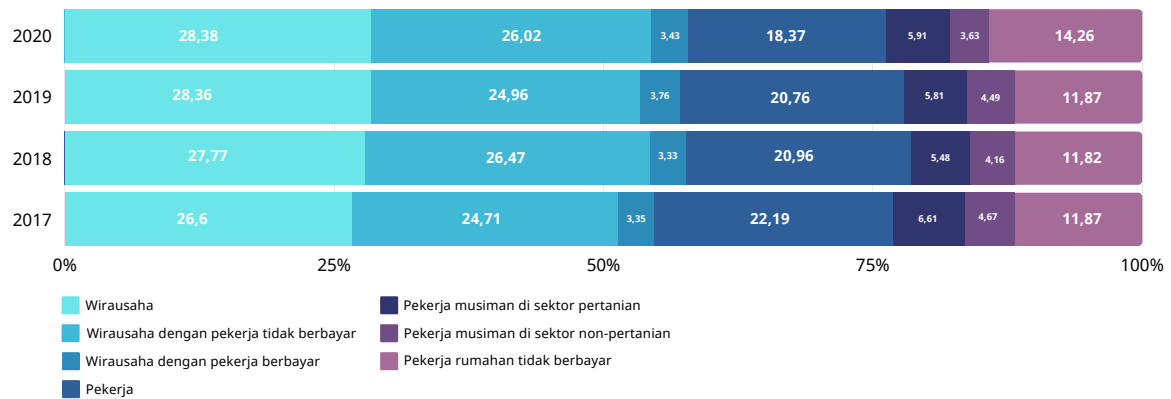
Terdapat tren peningkatan proporsi penyanggand disabilitas yang berwirausaha, dari 54,66% di tahun 2017 menjadi 58,25% di tahun 2020, dan sebaliknya tren proporsi penyanggand disabilitas yang bekerja cenderung menurun, dari 22,19% di tahun 2017 menjadi 18,37% di tahun 2020.

Pandemi COVID-19 juga berdampak cukup signifikan pada penyanggand disabilitas, dengan meningkatnya persentase pekerja rumahan tidak berbayar, dari 11,8% di tahun 2017-2019 menjadi 14,26% di tahun 2020.

2.3.2. Kewirausahaan dan Informalitas

► Proporsi penyandang disabilitas yang berwirausaha 1,5 kali lebih banyak dibandingkan proporsi non-disabilitas yang berwirausaha

► **Gambar 13. Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan status pekerjaan (%), 2017–2020**

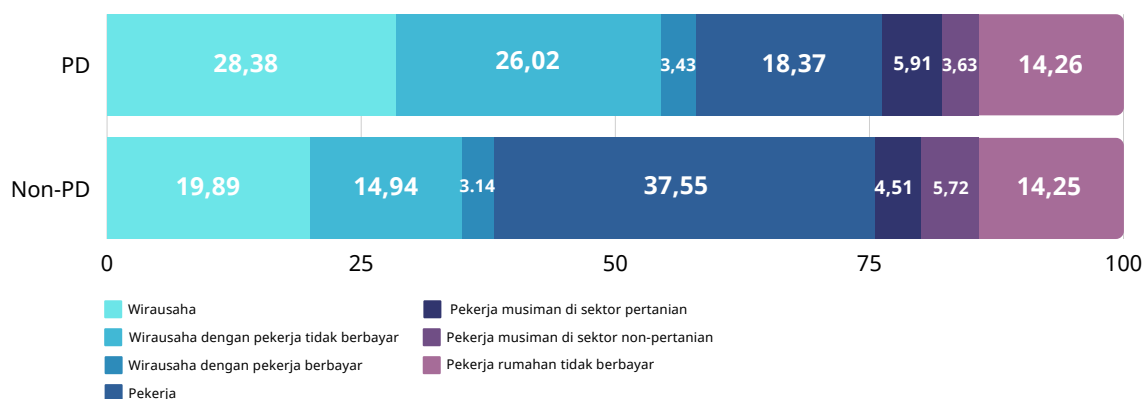


Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Proporsi penyandang disabilitas yang berwirausaha 1,5 kali lebih banyak dibandingkan proporsi non-disabilitas yang berwirausaha, dan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja hanya hampir setengah dibandingkan non-disabilitas.

Ini menandakan penyandang disabilitas terpaksa harus membuka usaha sendiri karena sulit untuk bisa bekerja dan masih minimnya alternatif pekerjaan yang bisa dikerjakan.

► **Gambar 14. Perbandingan distribusi status pekerjaan penyandang disabilitas dan non-disabilitas, 2020**

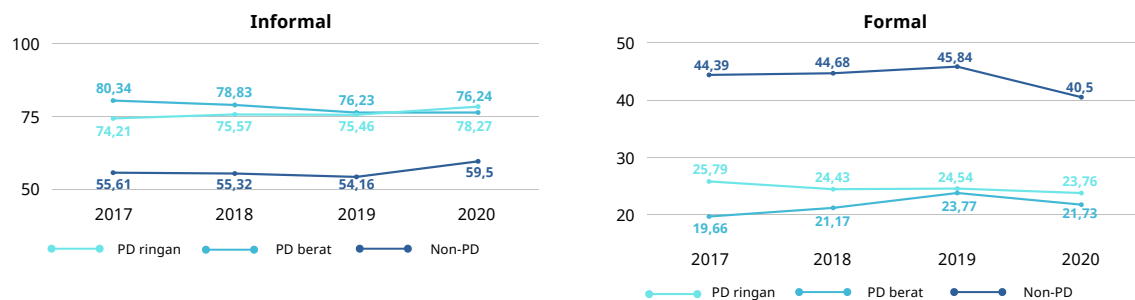


Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Mayoritas penyandang disabilitas bekerja di sektor informal dan persentasenya meningkat di masa pandemi.

Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal kurang lebih hanya setengah dari pekerja non-disabilitas.

► **Gambar 15. Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan sektor informal/formal (%), 2017-2020**



Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

2.3.3. Upah dan Penghasilan

Mayoritas penyandang disabilitas bekerja dengan penghasilan rendah, 82-85% di bawah 2 juta rupiah, dibandingkan 69% untuk non-disabilitas. Proporsi penyandang disabilitas semakin kecil sering me-

ningkatnya pendapatan dan hanya sebanyak 0,12%-0,52% yang berpendapatan di atas 10 juta rupiah, dibandingkan 0,84% untuk non-disabilitas (Tabel 1).

► **Tabel 2. Perbandingan distribusi pendapatan, 2017-2020**

Kisaran Pendapatan	2017			2018			2019			2020		
	Non-PD	PD ringan	PD berat	Non-PD	PD ringan	PD berat	Non-PD	PD ringan	PD berat	Non-PD	PD ringan	PD berat
> 2 Juta	55,25	67,2	75,86	52,21	67,13	78,32	89,55	91,19	93,59	69,09	82,71	86,42
2 - 4 Juta	31,24	21,09	18,2	33,62	21,97	14,91	8,08	6,89	5,4	21,16	11,35	8,94
4 - 6 Juta	8,48	7,09	3,74	8,71	6,51	3,79	1,49	1,25	0,62	6,66	4,05	3,63
6 - 8 Juta	2,63	2,23	1,21	2,9	2,11	2,74	0,5	0,36	0	1,57	0,87	0,44
8 - 10 Juta	1,02	1,15	0,45	1,17	1,05	0,18	0,17	0,11	0	0,69	0,5	0,45
> 10 Juta	1,37	1,24	0,55	1,39	1,24	0,06	0,22	0,2	0,39	0,84	0,52	0,12

Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

❏ Kesenjangan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas menurun seiring meningkatnya tingkat pendidikan

► **Tabel 3. Perbandingan besar penghasilan berdasarkan tingkat pendidikan, 2020**

Pendidikan	Indikator	Non-PD	PD ringan	PD berat
SD	Rata-rata penghasilan/bulan	849.476	586.336	509.396
	Rata-rata jam kerja	35	30	26
	Rata-rata penghasilan/jam kerja	6.585	6.314	6.777
SMP	Rata-rata penghasilan/bulan	1.145.840	958.216	575.817
	Rata-rata jam kerja	37	35	31
	Rata-rata penghasilan/jam kerja	8.207	8.542	5.566
SMA/SMK	Rata-rata penghasilan/bulan	1.783.110	1.451.275	1.528.562
	Rata-rata jam kerja	39	36	30
	Rata-rata penghasilan/jam kerja	12.418	11.885	11.259
> Sarjana	Rata-rata penghasilan/bulan	3.410.111	3.797.190	3.858.488
	Rata-rata jam kerja	35	33	22
	Rata-rata penghasilan/jam kerja	28.735	36.453	41.161

Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, rata-rata penghasilan per bulan penyandang disabilitas ringan dan berat jauh lebih rendah dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Rendahnya penghasilan juga disebabkan rata-rata jam kerja penyandang disabilitas

ringan dan berat lebih jauh rendah dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Tingkat pendidikan juga turut memengaruhi tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan diikuti dengan semakin besar penghasilan rata-rata per bulan.

2.3.4. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran

❏ Mengingat rendahnya upaya untuk menghilangkan hambatan partisipasi penyandang disabilitas dalam angkatan kerja menjadi sangat krusial, baik dari sisi pemberi kerja, maupun dari sisi pekerja dengan disabilitas

► **Tabel 4. Statistik ketenagakerjaan (%), 2020**

Status	Non-PD	PD ringan	PD berat	Persen
Angkatan kerja	70,40	56,72	20,27	68,06 % (127.671.869)
Bekerja	66,42	54,63	18,32	64,31 % (120.647.697)
Tidak bekerja	3,98	2,08	1,95	3,74 % (7.024.172)
Bukan angkatan kerja	29,60	43,28	79,73	31,94 % (59.928.765)
Ibu rumah tangga	18,13	28,71	21,14	19,27 % (36.158.428)
Pelajar	9,74	0,84	0,85	8,66 % (16.245.007)
Lainnya	1,73	13,74	57,74	4,01 % (7.525.330)
Total populasi	100,00 % (164.804.980)	100,00 % (164.804.980)	100,00 % (164.804.980)	100 % (187.600.634)
Angka pengangguran	5,65 %	3,67 %	9,63 %	5,50 %

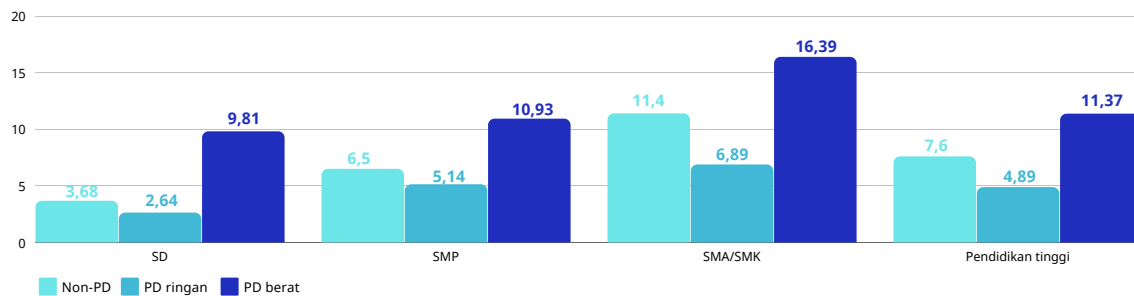
Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Tingkat pengangguran disabilitas, khususnya untuk penyandang disabilitas berat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non-disabilitas. Akan tetapi untuk penyandang disabilitas ringan, tingkat penganggurannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan, meskipun tidak mudah bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, mayoritas penyandang disabilitas yang masuk ke dalam angkatan kerja biasanya adalah pekerja yang telah memiliki pekerjaan dan juga memiliki kemampuan atau keahlian yang relatif lebih baik ketimbang penyandang disabilitas yang tidak masuk angkatan kerja. Inilah yang menjelaskan kenapa tingkat pengangguran kelompok

pekerja dengan disabilitas ringan relatif lebih rendah. Berdasarkan data BPS, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat pengangguran penyandang disabilitas tergolong rendah, namun nilai ini justru disebabkan oleh rendahnya partisipasi angkatan kerja untuk kelompok disabilitas. Upaya untuk menghilangkan hambatan partisipasi penyandang disabilitas dalam angkatan kerja menjadi sangat krusial, baik dari sisi pemberi kerja maupun dari sisi pekerja dengan disabilitas.

► **Sekitar 55,5% dari kelompok disabilitas berat yang menganggur adalah kelompok umur 15-24 tahun dan 25-34 tahun. Tren yang sama juga terjadi untuk penyandang disabilitas ringan.**

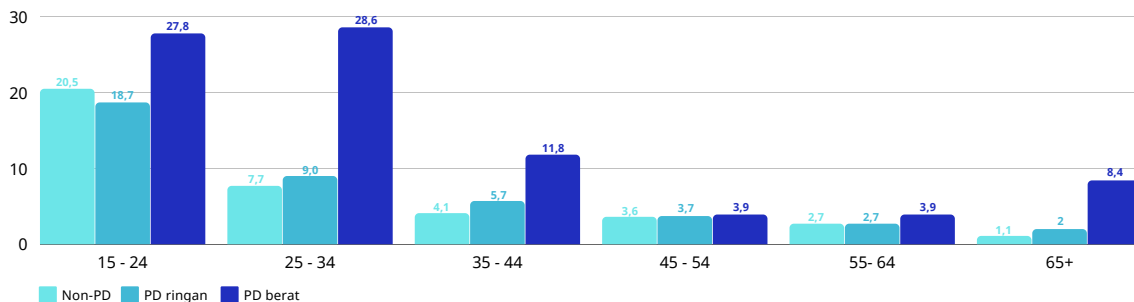
► Program dan intervensi khusus yang tertuju pada penyandang disabilitas dalam kelompok usia muda diperlukan untuk memperbaiki akses pada pangsa pasar kerja

► **Gambar 16. Tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan, 2020**

Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Penyandang disabilitas ringan dan berat yang menganggur, sebagian besar berasal dari mereka yang menamatkan SMA/Kejuruan. Diikuti oleh pengangguran dengan ijazah sarjana. Semakin tingginya tingkat pengangguran bagi kelompok disabilitas yang memiliki ijazah SMA dan sarjana mengindikasikan bahwa keterampilan yang didapatkan oleh penyandang disabilitas tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Meskipun demikian, tren yang sama terjadi untuk bukan penyandang disabilitas. Sebagian besar yang menganggur adalah lulusan SMA diikuti oleh lulusan perguruan tinggi. Tren yang sama antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia belum mampu menyerap lulusan SMA dan perguruan tinggi secara optimal.

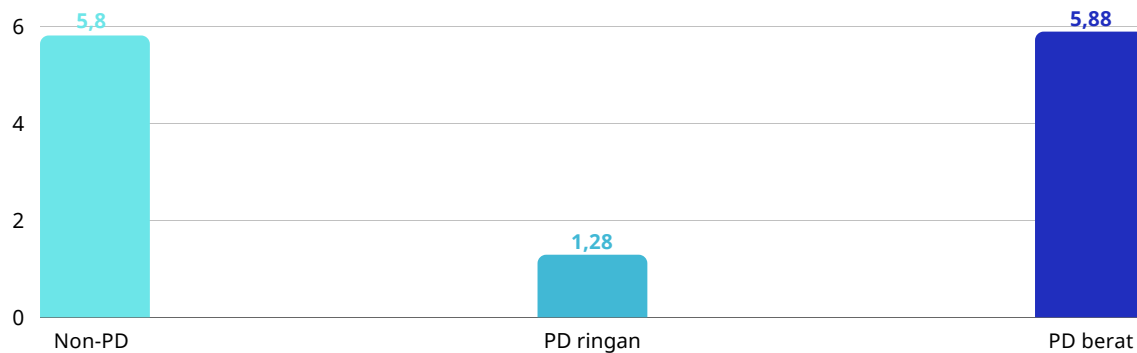
► **Gambar 17. Tingkat pengangguran berdasarkan usia, 2020**

Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Tingkat pengangguran berdasarkan umur menunjukkan bahwa sekitar 55,5% dari kelompok disabilitas berat yang menganggur adalah kelompok umur 15-24 dan 25-34 tahun. Tren yang sama juga terjadi untuk penyandang disabilitas ringan. Program dan intervensi khusus yang tertuju pada penyandang disabilitas dalam kelompok usia muda diperlukan untuk memperbaiki akses pangsa pasar kerja.

Tingkat pengangguran untuk penyandang disabilitas berat pada kelompok usia 65 tahun ke atas semakin besar. dampaknya adalah, akan semakin banyak penyandang disabilitas berat yang bergantung pada orang lain di usia tua. Ini juga mengindikasikan bahwa diperlukan dukungan dan program perlindungan sosial, khususnya untuk penyandang disabilitas lansia.

► **Gambar 18. NEET (*not in employment, education, or training*) (%), 2020**



Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Indikator NEET menunjukkan bahwa cukup banyak penduduk usia muda yang menjadi penyandang disabilitas berat yang masuk ke dalam kelompok ini. Angkanya pun jauh lebih besar dibandingkan dengan penyandang disabilitas ringan dan sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Banyaknya penduduk usia muda yang masuk ke dalam NEET mengindikasikan masih banyak kelompok usia muda yang menjadi

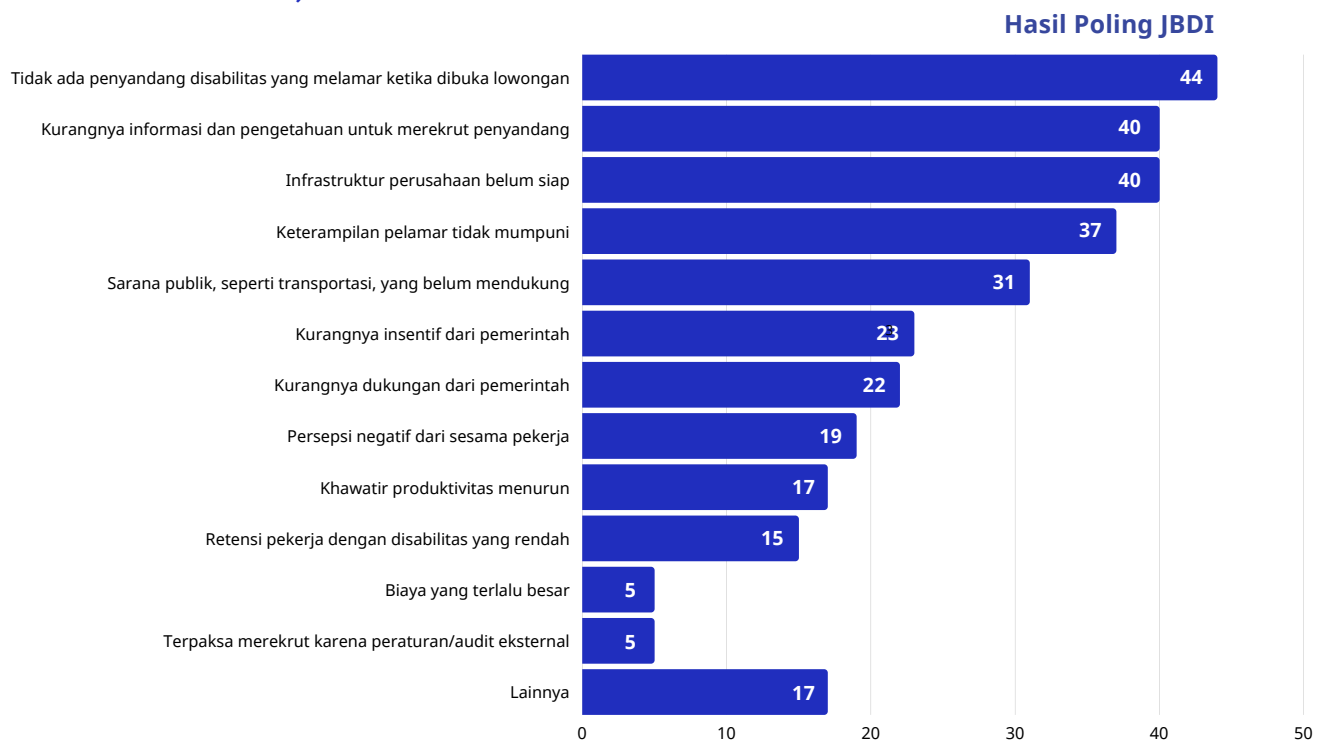
penyandang disabilitas, khususnya berat, yang sulit untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, maupun pelatihan. Yang menarik di sini adalah rendahnya NEET untuk penyandang disabilitas ringan, di mana diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat dengan detail mengenai, apakah akses mereka lebih mudah pada pelatihan keterampilan, pendidikan atau pekerjaan?

2.3.5. Jaringan Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI)

Jaringan Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI) merupakan prakarsa unik dari perusahaan untuk mempromosikan tempat kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas secara nasional. JBDI didirikan pada 2016 oleh lima anggota pendiri: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT L'Oréal Indonesia, PT Standard Chartered Indonesia, PT TetraPak Stainless Engineering dan PT Trans Retail Indonesia. JBDI merupakan bagian dari Jaringan Bisnis dan Disabilitas Global ILO³, dengan tujuan

menciptakan budaya ketenagakerjaan global yang menghormati dan memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas. Vakum setelah peluncurannya pada tahun 2016, kantor ILO di Jakarta berinisiatif untuk meluncurkan kembali jaringan ini pada bulan Desember 2020, yang saat ini berada di kantor ILO Jakarta. Poling yang dilakukan oleh JBDI (Gambar 19) menunjukkan berbagai kendala perusahaan dalam merekrut penyandang disabilitas.

³ Jaringan Bisnis dan Disabilitas Global
<http://www.businessandDisability.org/>

► **Gambar 19. Poling kendala perusahaan dalam merekrut penyandang disabilitas, JDBI 2021**► **Diperlukan pihak ketiga seperti JBDI untuk menjembatani pemberi kerja dan pencari kerja dengan disabilitas**

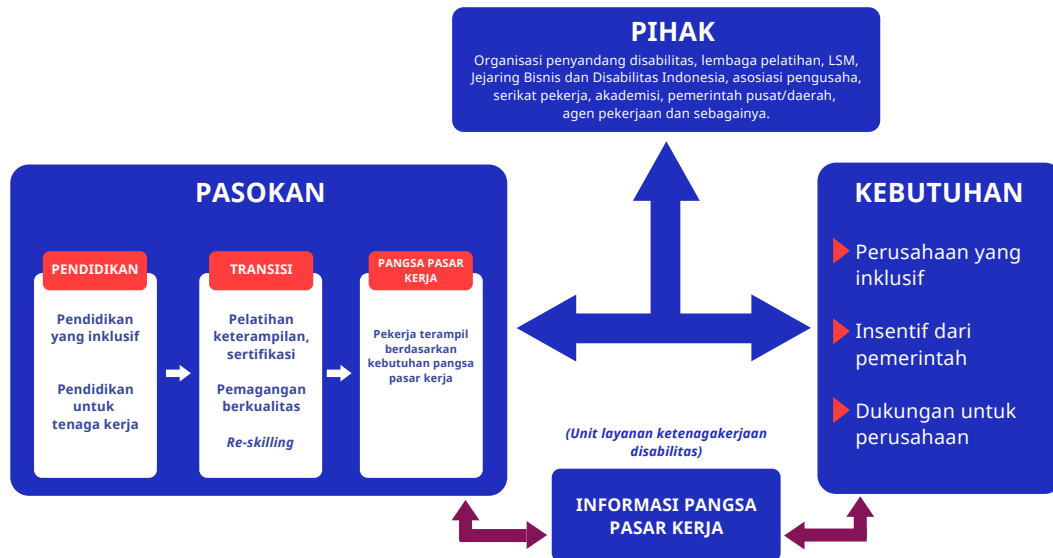
Kajian cepat mengenai ketenagakerjaan bagi orang dengan disabilitas⁴ di Indonesia yang dilakukan oleh kantor ILO di Jakarta pada sektor garmen menunjukkan hasil yang serupa di mana diperlukan pihak ketiga seperti JBDI untuk menjembatani antara pemberi kerja dan pencari kerja dengan disabilitas dikarenakan beberapa hal berikut ini:

- Mayoritas penyandang disabilitas mencari kerja atau mendapatkan referensi kerja melalui teman atau keluarga yang sudah bekerja
- Pemahaman yang kurang dari perusahaan tentang rekrutmen penyandang disabilitas. Peran pihak ketiga yang dapat memberikan informasi dan pemahaman ketika perusahaan merekrut penyandang disabilitas, bahkan selama perekrutan berlangsung (termasuk persiapan saat wawancara)
- Keterampilan yang tidak sesuai. Peran lembaga pelatihan menjadi penting mengingat mayoritas penyandang disabilitas hanya memiliki pendidikan dasar
- Kesulitan perusahaan dalam mencari calon pekerja dengan disabilitas dapat dijumpai dengan berjejaring dengan organisasi penyandang disabilitas yang mempunyai jaringan pada komunitas dan mempunyai kapasitas untuk mendukung baik perusahaan maupun pencari kerja
- Peran pemerintah dalam memberikan dukungan, pemahaman yang tepat, dan insentif melalui berbagai kebijakan dan program menjadi penting untuk mendukung usaha yang lebih besar dalam memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

⁴ Kajian Cepat mengenai Ketenagakerjaan bagi Orang dengan Disabilitas di Indonesia, Tenny Gunawan, Grace Monica Halim
https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_760037/lang-en/index.htm

Peran pihak ketiga secara singkat dapat disarikan dalam Gambar 20

► **Gambar 20. Diagram peran pihak ketiga dalam menjembatani permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan disabilitas, 2021**

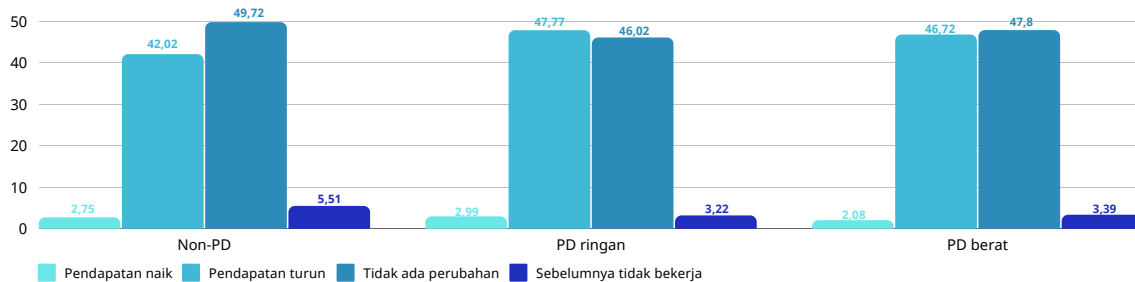


Sumber: Analisa penulis

2.4. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pekerja Disabilitas di Indonesia

COVID-19 memberikan dampak yang sama bagi penghasilan sebagian besar pekerja di Indonesia, meskipun dampak negatif yang dirasakan oleh pekerja dengan disabilitas sedikit lebih besar dibandingkan dengan pekerja tanpa disabilitas

► **Gambar 21. Perubahan pendapatan selama Februari - Agustus 2020 (%)**

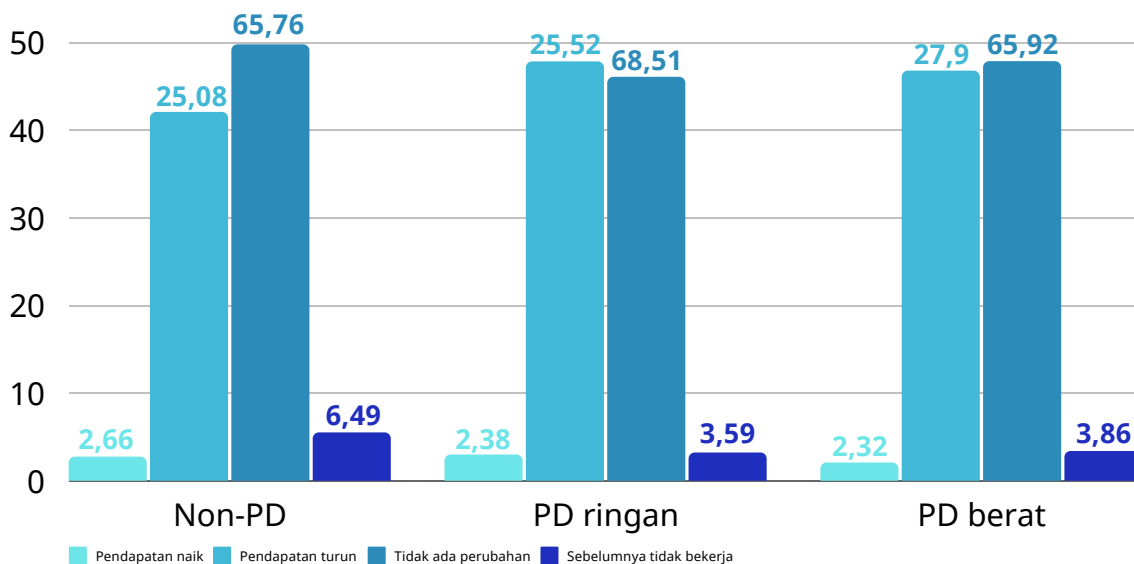


Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Mayoritas penghasilan penduduk Indonesia mengalami penurunan, baik untuk kelompok penyandang disabilitas ringan dan berat, serta bukan penyandang disabilitas. Akan tetapi, sebagian besar dari penyandang disabilitas juga tidak mengalami perubahan penghasilan (Gambar 21). Kedua indikator ini menunjukkan bahwa COVID-19 memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi sebagian besar pekerja disabilitas, namun pada saat yang sama, banyak pekerja tidak mengalami perubahan penghasilan.

Jika dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas, rasio dari pekerja yang mengalami penurunan penghasilan dengan yang tidak mengalami perubahan relatif sama. Tren ini menunjukkan bahwa COVID-19 memberikan dampak yang sama bagi sebagian besar penghasilan pekerja di Indonesia, meskipun dampak negatif yang dirasakan oleh pekerja dengan disabilitas sedikit lebih besar dibandingkan dengan pekerja tanpa disabilitas.

► **Gambar 22. Perubahan jam kerja selama 2020 (%)**



Sumber: Sakernas, Perhitungan penulis

Berdasarkan data sektor pekerjaan, 21,8% pekerja disabilitas bekerja di sektor perdagangan, restoran dan hotel yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Banyaknya pengurangan jam kerja dan pengurangan tenaga kerja selama pandemi COVID-19 juga menyebabkan

peralihan yang cukup besar pada struktur pangsa pasar kerja, dari pekerja formal menjadi informal, dan meningkatnya persentase pekerja disabilitas rumahan yang tidak berbayar, dari 11,8% di tahun 2017 sampai 2019 menjadi 14,26% di tahun 2020.



03

**BERBAGAI PERATURAN MENGENAI
DISABILITAS**

Konvensi PBB untuk Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau disebut *UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) diratifikasi pemerintah Indonesia pada 2011 dan UU yang mengacu pada UNCRPD di terbitkan pada 2018 dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Hal ini merupakan titik perubahan yang sangat signifikan dari cara pandang tradisional dan medis kepada penyandang disabilitas menjadi cara pandang hak asasi manusia yang berdasarkan kesetaraan. Penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai obyek sosial untuk dikasihani dan harus dibantu terus menerus, tetapi sebagai subyek dan individu yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan lainnya.

Konsep penyandang disabilitas dalam Konvensi PBB “disabilitas adalah konsep yang berkembang dan disebabkan oleh interaksi antara orang yang mempunyai keterbatasan dengan hambatan sikap dan lingkungan di sekitarnya, di mana hal ini menyebabkan halangan bagi mereka untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain”.

Dalam konsep ini, jelas diutarakan bahwa disabilitas tidak melekat pada subyek tetapi lebih disebabkan oleh hambatan sikap dan lingkungan di sekitarnya. Lebih jauh lagi, jika hambatan sikap dan lingkungan ini dihilangkan, disabilitas tidak akan terjadi.

Konsep ini penting sekali untuk dipahami karena akan berpengaruh pada berbagai kebijakan, peraturan dan program yang akan dibuat dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Perubahan cara pandang dan sikap dari cara pandang tradisional menjadi cara pandang kesetaraan yang berbasis hak asasi manusia memerlukan waktu dan usaha yang besar dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

Sejak diratifikasinya CPRD pada tahun 2011, evaluasi pertama penerapan CPRD oleh komite CPRD dilakukan pada April 2020. dari hasil evaluasi, komite CPRD mengangkat sejumlah isu utama mengenai hal-hal berikut:

- ▶ Rencana Indonesia untuk membawa undang-undang dan kebijakan di semua tingkat pemerintahan sejalan dengan CRPD
- ▶ Jaminan bahwa konsep disabilitas konsisten dengan konvensi PBB
- ▶ Status UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaannya
- ▶ Mekanisme yang dibentuk dan sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia untuk konsultasi pemerintah yang berarti dengan penyandang disabilitas
- ▶ Langkah-langkah yang diambil untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi

Komite juga menekankan mengenai pelaksanaan berbagai pasal CRPD termasuk Pasal 6 tentang perempuan penyandang disabilitas dan Pasal 11 tentang situasi berisiko dan darurat kemanusiaan, yang menjadi pertanyaan vital saat Indonesia menangani pandemi saat ini.

Menindaklanjuti kajian tersebut, pada 8 Juni 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (PP) tentang Komisi Nasional Disabilitas (KNB). Pembentukan Komisi ini merupakan kunci untuk mengatasi sejumlah masalah yang tercantum dalam tinjauan, seperti harmonisasi kebijakan di semua tingkat pemerintahan (termasuk peraturan pelaksana), menerapkan mekanisme pemantauan CRPD, dan memastikan partisipasi yang berarti dari organisasi penyandang disabilitas (OPD).

Banyak kemajuan yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020, dan beberapa peraturan pelaksana diterbitkan, mayoritas di tahun 2020:

- ▶ PP No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- ▶ PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Penghormatan;

- PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Siswa Penyandang Disabilitas;
- PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Wajar bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
- PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan
- PP No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan;
- PP No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Disabilitas Nasional (KND);
- PP No. 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2017 tentang Kartu Nasional Penyandang Disabilitas.

Satu peraturan saat ini masih dalam tahap penyusunan, yaitu “Rancangan Peraturan tentang Konsesi dan Insentif dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”. Dikarenakan mayoritas peraturan baru saja terbit di tahun 2020, pelaksanaannya masih perlu dilihat dan dicermati lebih lanjut.

04

REKOMENDASI DAN SARAN

Berdasarkan analisa data dan informasi yang telah dikumpulkan pada studi ini, beberapa rekomendasi dan saran untuk dapat dipertimbangkan berbagai pemangku kepentingan, baik pembuat kebijakan maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam membuat program yang dapat mengatasi kesenjangan penyandang disabilitas, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Pembuatan program dan kebijakan yang berpijak pada konsep disabilitas berdasarkan hak asasi manusia sesuai dengan Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang berbunyi “disabilitas adalah konsep yang berkembang dan disebabkan oleh interaksi antara orang yang mempunyai keterbatasan dengan hambatan sikap dan lingkungan di sekitarnya, di mana hal ini menyebabkan halangan bagi mereka untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain” menjadi sangat penting karena disabilitas adalah akibat adanya hambatan lingkungan dan sikap yang menyebabkan orang dengan keterbatasan tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat dengan setara.

Dengan kata lain, jika hambatan ini dihilangkan, disabilitas tidak akan terjadi. Konsep ini juga merupakan perubahan paradigma yang besar, di mana sebelumnya penyandang disabilitas adalah objek yang perlu dibantu secara terus menerus, menjadi subjek yang berdaya untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif, ketika hambatan-hambatan lingkungan dan sikap dapat dihilangkan.

Konsep ini penting untuk dipahami para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program dan kebijakan yang memberda-

yakan penyandang disabilitas, dengan cara menghilangkan hambatan baik dari sisi eksternal/lingkungan maupun dari sisi internal penyandang disabilitas itu sendiri.

Menyamakan konsep/definisi dan pengukuran menjadi penting sebagai dasar pembuat kebijakan dan program bagi penyandang disabilitas yang inklusif

Menyamakan konsep, sinkronisasi kategorisasi dan pengukuran disabilitas antar lembaga pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya merupakan dasar penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan penyandang disabilitas. Perbedaan konsep, definisi dan kategorisasi akan menimbulkan ketidakteraturan dan kebingungan dalam melaksanakan program dan memicu perdebatan yang menghambat kemajuan yang ingin dicapai.

Sebagai contoh, penyandang disabilitas mental dengan *neurodiversity* seringkali berada pada area abu-abu, di mana hal ini menjadi hambatan besar dalam memajukan pendidikan dan pekerjaan yang inklusif. Contoh lainnya, kategori dan skala pengukuran di Sakernas juga tidak menangkap data penyandang disabilitas mental dan intelektual.

Seperti yang telah dibahas pada laporan di tahun 2017, data nasional penyandang disabilitas yang tersedia menggunakan konsep dan kategorisasi yang bervariasi dari satu *data set* ke *set* lainnya, sehingga seringkali tidak memungkinkan untuk menyinergikan data yang tersedia dari berbagai lembaga nasional dan sumber data untuk menggambarkan deskripsi dan analisis yang komprehensif tentang penyandang disabilitas dalam satu sistem data; situasi ini juga dapat dikaitkan dengan fakta bahwa peraturan yang lalu dan yang ada belum disinkronkan dan mencapai parameter untuk kategorisasi.

Masalah lain yang harus ditangani adalah pendaftaran. Peraturan saat ini mengharuskan individu untuk mendaftar sendiri, yang merupakan tantangan bagi penyandang disabilitas. Pengumpulan data nasional untuk penyandang disabilitas saat ini berfokus pada rumah tangga dan mungkin tidak mengambil data dari fasilitas perawatan, OPD, dan lembaga kesejahteraan sosial. Dengan dibentuknya Komisi Disabilitas Nasional pada 2021, hal ini diharapkan dapat menjadi prioritas tugas Komisi pada awal masa kerjanya.

► Program pemberdayaan yang mengkhususkan perempuan dengan disabilitas sebagai penerima manfaat

Melihat fakta bahwa perempuan mempunyai prevalensi tingkat disabilitas lebih besar dibandingkan laki-laki dan partisipasinya yang rendah dalam angkatan kerja, diperlukan intervensi dan program yang mengkhususkan pada perempuan dengan disabilitas sebagai penerima manfaat.

Perempuan dengan disabilitas contohnya, lebih rentan pada kekerasan seksual dan diskriminasi dalam pekerjaan, hal ini tidak hanya pada penyandang disabilitas tapi terjadi juga pada perempuan non-disabilitas.

► Meningkatkan akses pada pendidikan menengah dan tinggi, dan pelatihan keterampilan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan yang layak

Saat ini, tiga dari empat penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan dasar, dan mayoritas bekerja di sektor informal dengan perlindungan sosial yang sangat terbatas. Kendala-kendala yang menyebabkan putus sekolah perlu di tangani secara komprehensif. Sementara itu, akses pada pelatihan keterampilan perlu ditingkatkan, agar kesempatan pada pekerjaan formal dapat semakin besar.

► Irisan program perlindungan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas lansia perlu diperhatikan dan dicermati lebih lanjut

Mengingat bahwa hampir separuh lansia tua, terutama perempuan adalah penyandang disabilitas, perlindungan sosial untuk lansia, dan untuk penyandang disabilitas lansia perlu diselaraskan. Saat ini, program dukungan penyandang disabilitas belum dikhususkan pada disabilitas lansia dan belum ada sistem yang terintegrasi dan berskala nasional untuk layanan dukungan disabilitas.

Rancangan Peraturan tentang Konsesi dan Insentif dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang sedang disusun, misalnya, diharapkan dapat memberikan layanan dukungan, termasuk misalnya untuk alat bantu dan jasa bantuan untuk penyandang disabilitas.

Layanan dukungan ini, dapat dipertimbangkan untuk menyatukan program perlindungan sosial untuk lansia, untuk menghindari penumpukan antara program dan kebijakan. Lebih lanjut lagi, perlunya pemahaman yang luas bahwa program penyesuaian akomodasi untuk penyandang disabilitas tidak hanya bermanfaat untuk penyandang disabilitas tetapi untuk semua lapisan masyarakat.

Mengakomodasi tren peningkatan penyandang disabilitas yang berwirausaha dan kesempatan untuk bekerja dan berkarya secara daring

Seperti dijabarkan sebelumnya, terdapat tren peningkatan proporsi penyandang disabilitas yang berwirausaha yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dan pandemi COVID-19 juga berdampak cukup besar pada penyandang disabilitas, dengan meningkatnya persentase pekerja rumahan tidak berbayar.

Memberikan akses yang lebih mudah untuk wirausaha muda, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, peningkatan akses pembiayaan, dan mendorong bentuk wirausaha sosial dan koperasi yang berfokus pada penyandang disabilitas, diharapkan dapat meningkatkan skala dan kualitas usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.

Pandemi COVID-19 dengan pembatasan sosial berskala besar, tren pembelajaran dan pelatihan secara daring, dan tren bekerja dari rumah yang sepertinya akan berlanjut bahkan setelah pandemi berakhir, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk dapat berdaya, berkarya dan menjadi hambatan besar untuk mobilitas penyandang disabilitas.

Tren berwirausaha dan bekerja melalui berbagai peron perdagangan elektronik juga menjadi kesempatan yang besar bagi penyandang disabilitas. Di tahun 2020, misalnya, kantor ILO di Jakarta melakukan pelatihan daring untuk menjadi administrator toko daring dan cara membuat toko daring, di mana motivasi para penyandang disabilitas untuk mengikuti program ini sangat besar.

Pentingnya dukungan untuk peran pihak ketiga yang dapat menjembatani pemberi kerja (perusahaan) dan pencari kerja dengan disabilitas

Seperti yang telah dibahas pada bagian 2, peran pihak ke tiga seperti pemerintah daerah/nasional, organisasi penyandang disabilitas, lembaga pelatihan publik maupun swasta, sekolah dan universitas, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, lembaga penelitian/pemerhatian penyandang disabilitas, yayasan, donor dan sebagainya menjadi sangat penting untuk memastikan permintaan dan pasokan dapat bertemu. JBDI yang didukung ILO dapat menjadi wadah untuk ketiga pihak (pemberi kerja, pencari kerja, dan pihak ke tiga) untuk bertemu dan berjejaring.

ILO Jakarta Office

Menara Thamrin Level 22

Jl. M. H. Thamrin Kav. 3

Jakarta 10240

E: jakarta@ilo.org

W: <http://www.ilo.org/jakarta>